

## PENETAPAN - ADMIN DAN OPERATOR

2025

Kpts 15 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator SIPPN. Atas dasar itu maka ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah .
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022,
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (Sikum) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 September 2025.
- Keputusan ini dengan memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelolaan SIPPN